

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
USAHA KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA**

**(Studi Kasus Kawasan Wisata
Bandengan Jepara)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program

kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:


Avrihya Denada

30301800078

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
USAHA KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA**

**(Studi Kasus Kawasan Wisata
Bandengan Jepara)**



Diajukan oleh:
Avriya Denada
30301800078

Pada tanggal, 20 April 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aryani Witasari', written over a horizontal line.

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.hum

NIDN : 06-1510-06602

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP USAHA
KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA
(Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :
Avriya Denada
30301800078

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji,

Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H.M.H
NIDN : 061-710-6301

Penguji,

Penguji,


Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H
NIDN :012-111-7801


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.M.Hum
NIDN : 06-1510-06602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, SH, M.H.
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avrilya Denada
NIM : 30301800078
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP USAHA KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)” Ini adalah hasil karya saya dan saya menyadari sepenuhnya bahwa saya tidak menjiplak atau plagiasi semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kedepannya, apabila saya dapat membuktikan bahwa telah terjadi plagiarisme, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 April 2022

Yang Menyatakan,



Avrilya Denada
303018000678



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avriya Denada

NIM : 30301800078

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP USAHA KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)” Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta Pemberian hak bebas lisensi non-eksklusif atas penyimpanan, pemindahan ke media, pengelolaan basis data, dan publikasi untuk kepentingan ilmiah di Internet atau media lain, selama nama penulis dicantumkan sebagai pencetusnya.

Saya menanggapi pernyataan ini dengan sungguh-sungguh. Kedepannya, apabila terjadi pelanggaran hak cipta/plagiarisme atas karya ilmiah ini, segala tuntutan hukum akan ditanggung oleh saya secara pribadi tanpa keterlibatan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 April 2022

Yang Menyatakan,



Avriya Denada
30301800078



MOTO DAN PERSEMBAHAN

- “Jangan kamu kehilangan harapan, dan jangan pula kamu bersedih hati” (QS. Ali Imran : 139)
- “Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu” (QS. Al Isra’ : 25)
- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al Baqarah : 286)
- “Bersyukurlah, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang orang lain inginkan”
- “Angin tak berhembus menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”
- “Work hard, play hard” (Wiz Khalifa)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orangtua saya tercinta (Bapak Mukhammad Suherman S.H) dan ibu (Eny Ponco Susilowati, S.E) yang selalu mendoakan dan mendukung semua keinginan dan cita-cita anak semata wayangnya.
2. Keluarga kecilku, suami saya tercinta (Deni Putra Frahmana Ridho) dan putri saya tercinta (Aysel Almashyra Ridho).
3. Sahabat.
4. Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP USAHA KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)”**

Penulisan Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini di bangku kuliah ini sangatlah sulit untuk diselesaikan.

Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawoni, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis..
10. Bapak dan Ibu tim penguji
11. Saudari – saudariku Ayuk, Vionita, Anisa NRS, Salsabila Fakhriyah, Nafisa, Renata Wardani.
12. Sahabatku SUPREME CREW, Anisa Har, Ajeng, Amal, Anggita yang sudah banyak berkontribusi memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2018


14. Untuk diriku sendiri yang sudah berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kuliner	12
1. Pengertian Kuliner.....	12
2. Jenis – Jenis Kuliner.....	14
3. Dasar Hukum Kuliner.....	17
4. Pedagang Kuliner Di Wilayah Pantai Bandengan Jepara.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Pelaku Usaha	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	32
1. Pengertian Konsumen.....	32
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	33
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	35

4. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	36
D. Perlindungan Konsumen Menurut Prespektif Islam	38
1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	38
2. Kejujuran Dalam Berdagang Menurut Prespektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha di Pantai Bandengan Jepara	42
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga Pada Menu Makanan.....	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



ABSTRAK

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat dipisahkan dalam hal jual beli barang atau jasa. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen yang dilanggar haknya sehingga mengalami kerugian dan akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha seafood di pantai bandengan jepara yang berlaku curang dengan tidak mencantumkan harga di menu makanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian atas undang-undang baik ditinjau dari sudut heirarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan serta akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner yang berlaku curang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktanya masih banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha kuliner yang berlaku curang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya berhasil di masyarakat luas. Akibat hukum yang diterima bagi pelaku usaha adalah teguran keras dari pemerintah kabupaten jepara dengan ancaman penutupan warung secara paksa jika melanggar atau tidak mengindahkan teguran tersebut.

Kata kunci : *Perlindungan Konsumen, Harga, Kuliner*


ABSTRACT

The relationship between business actors and consumers cannot be separated in terms of buying and selling goods or services. Consumer protection in Indonesia is regulated in detail in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the regulation describes the rights and obligations of consumers and business actors. In this study, the author will analyze legal protections for consumers who are violated by their rights so that they suffer losses and legal consequences received by seafood businesses on the beach that are fraudulent by not including prices on the food menu.

The research method used in this research is a method of literature research with a normative juridical approach, namely research on shrimp laws both in terms of statutory heirarki and the relationship of statutory harmony. The author will review the legal protections for consumers against culinary businesses that do not include prices on the food menu and the legal consequences for culinary businesses that act fraudulently.

The results of this study show that in fact there are still many consumers who are harmed by fraudulent culinary businesses which shows that the implementation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has not been fully successful in the wider community. The legal consequences received for business actors are a strong rebuke from the jepara district government with the threat of forced closure of stalls if they violate or do not heed the reprimand.

Keywords: *Consumer Protection, Price, Culinary*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum konsumen, utamanya Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-4 yang berbunyi :

“...Kemudian daripadaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

Mengacu pada kata “segenap bangsa” sehingga digunakan sebagai asas tentang persatuan bangsa. Selain itu, kata “melindungi” ialah menurut hukum pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum untuk segenap bangsa tanpa terkecuali. Tidak membedakan laki-laki maupun perempuan, orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang asli atau keturunan, dan pelaku usaha atau konsumen.

Pada ketentuan khususnya yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bilamana kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak-pihak lain, maka Negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak guna melindungi atau mencegah terjadinya gangguan tersebut.

KUHPerdara buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat memuat berbagai kaidah hukum yang terkait dengan masalah-masalah

antara pelaku usaha dan konsumen khususnya mengenai siapa yang dimaksud subjek hukum dalam hubungan hukum konsumen, hak dan kewajiban masing-masing, serta cara penyelesaian masalah yang terjadi.¹

Landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Dewasa ini sangat disayangkan, marak berbagai macam praktik kejahatan di lingkungan kita, tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sering kali pelaku usaha melakukan pelayanan dengan semena mena serta tidak memperdulikan kepentingan konsumen sehingga tidak sedikit konsumen yang kecewa dan dengan terpaksa harus menerima barang atau jasa dari pelaku usaha meskipun tidak sesuai dengan harapan. Di jaman yang semakin maju dan masa krisis ekonomi ini, beban konsumen sangatlah berat menghadapi banyak permasalahan diantaranya

¹ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Diadit Media, 2011) hal. 52

pemalsuan produk, penipuan berat, produk kadaluwarsa dan lain sebagainya.

Contoh kasus kecurangan oleh pelaku usaha yang kisahnya pernah viral yaitu aiz atun, warga Kecamatan Undaan Kudus sewaktu berlibur sekaligus menikmati kuliner seafood di salah satu daerah wisata Kabupaten Jepara tepatnya di Pantai Bandengan. Secara mengejutkan total harga makanan yang ia pesan mencapai Rp2,3 Juta dimana harga tersebut tidaklah masuk akal mengingat makanan yang dipesan adalah 2 teko es teh di beri harga Rp99.000, 1 teko teh hangat Rp49.500, 2 teko es jeruk Rp190.000, 20 ikan kakap Rp1.200.000, 2 ikan kerap Rp.250.000, 4 bakul nasi Rp238.000, 1 LA Rp23.000 dan tambahan 1 teko es jeruk seharga Rp59.500.

Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut ialah perlindungan konsumen yang tidakimbang mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Di sisi lain kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sebagai konsumen masih rendah sehingga sejumlah oknum pelaku usaha dapat dengan mudah bersikap semena-mena. Rendahnya pendidikan konsumen di Indonesia mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kesannya hanya dijadikan objek oleh para pelaku usaha melalui promosi maupun cara penjualan yang sangat ekspansif.² Produk yang tidak layak di edarkan meliputi produk yang

² A.Z Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional –Departemen Kehakiman R.I 1993-1994, hal 10.

dapat merugikan serta mengancam keselamatan konsumen.³

Ketidakpastian hukum terhadap konsumen mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus tersebut dimana informasi yang tidak jelas terhadap harga makanan maka para turis selaku konsumen merasa sangat dirugikan karena total harga yang harus dibayar bernominal cukup fantastis. Padahal informasi mengenai suatu barang atau jasa harusnya wajib disediakan oleh pelaku usaha sangatlah penting perannya mengingat konsumen harus mempertimbangkan penggunaan sumber dana yang dimiliki sebelum melakukan transaksi jual beli.

Penelitian ini menjadikan pelaku usaha di Kawasan Wisata Pantai Bandengan Kabupaten Jepara sebagai objek pembahasan, oleh karena itu penulis mencari data atau informasi dalam hal perlindungan konsumen dimana penulis mengamati adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha kuliner di Pantai Bandengan Jepara dimana hal itu sebenarnya melawan hukum dan menyalahi hak konsumen sehingga menimbulkan kerugian. Ketidakpastian informasi terhadap harga makanan yang dijual oleh pemilik warung merupakan tindakan kecurangan yang patut dipertanggungjawabkan. Selain itu diharapkan bagi para konsumen juga dapat lebih mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam melakukan transaksi jual beli. Konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

³ Salamiah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*”, Jurnal Al’Adl, Vol VI No 12 (Juli- Desember 2014), hlm 44.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian tentang warung makan yang berada di wilayah wisata Pantai Bandengan Kabupaten Jepara dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner bilamana tidak mencantumkan harga pada usaha kuliner?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan berfungsi sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat mempermudah penulis untuk memperoleh informasi dengan konkret dan selaras dengan topik yang ingin ditelaah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen yang berkaitan dengan harga makanan yang tidak dicantumkan dalam menu makanan oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pihak pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis yaitu dalam fungsi teoritis yaitu fungsi yang menjadi sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya ataupun kepada ilmu hukum khususnya, sedangkan dari segi praktis penelitian ini berfungsi untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Manfaat penelitian diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terhadap ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.
 - b. Menambah pengetahuan terhadap pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan kedudukan hukum dalam melaksanakan kegiatan jual beli.
 - b. Dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan pikiran kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang menjadi hak-hak konsumen.
 - c. Menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

E. Terminologi

Terminologi adalah arti yang terkandung dalam judul skripsi. Dalam penelitian skripsi ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga”.

Dengan penjelasan arti dari judul sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Konsumen : upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. Usaha Kuliner: Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: “setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
Sedangkan menurut KBBI kata Kuliner ialah hal yang berhubungan dengan masak- memasak. Pengertian Pelaku Usaha Kuliner yaitu meliputi semua orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha masakan di Indonesia.
3. Harga : Menurut KBBI harga atau biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu yang berkaitan dengan ongkos, belanja, dan pengeluaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan Penelitian : Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian atas undang-undang baik ditinjau dari sudut heirarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan.⁴
2. Spesifikasi Penelitian : Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tujuannya memperoleh gambaran (deskripsi) tentang kejadian hukum dan sosial tertentu yang terjadi dalam masyarakat serta menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.
3. Sumber data : Data ialah keterangan yang benar yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian/analisis dalam penelitian untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Sumber data yang digunakan adalah :
 1. Data Sekunder : Jenis data yang diperoleh dari kepustakaan adalah data sekunder.⁵

Dalam penelitian hukum, data skunder mencakup :

 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:

⁴ Dr.Elizabeth NB,SH.,M.HUM, *Metode Penelitian Hukum* ,(Bandung,Refika Aditama,2020),hal.83

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta,UI PRESS,2012),hal.52

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi :
- 1) Para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - 2) Laporan hasil penelitian
 - 3) Bahan Hukum Tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Umum
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - d) Ensiklopedia
4. Metode Pengumpulan Data
- a) Studi Pustaka : Studi pustaka diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, serta menggunakan referensi yang relevan dengan penelitian

yang sedang dilakukan.

- b) Analisis Data : Analisis terhadap penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, didalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Kuliner , tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha, Tinjauan Umum Hak Konsumen dan Pelaku Usaha, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah , yaitu : Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan

⁶ F.Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, (Yogyakarta, CV Ganda Indonesia, 2007), hml.26-28

pelaku usaha kuliner, Apa akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner bilamana tidak mencantumkan harga pada usaha kuliner.

BAB IV : Penutup, bab ini berisi tentang secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan terdapat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kuliner

1. Pengertian Kuliner

Menurut KBBI, Kuliner merupakan hal yang berkaitan dengan masak – memasak. Kata “kuliner” merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *Culinary* yaitu suatu hal yang berkaitan dengan seni tentang makanan dan dapur. Seni kuliner dimulai dari seni memilih bahan makanan, mempersiapkan hingga memasak.⁷

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pangan, definisi pangan ialah “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Kuliner merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap orang memerlukan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup.

Makanan atau pangan yaitu berbagai macam bahan yang dikonsumsi sehari-hari guna memenuhi kebutuhan energi untuk memelihara pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan bisa

⁷ Dr.Samsyul Rahman S.T.P.,M.si, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, (Yogyakarta,CV Budi Utama,2020),hlm .02.

dikatakan sebagai bahan sumber gizi dan merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok.⁸

Mulai dari makanan yang sederhana hingga makanan yang berkelas tinggi dan mewah. Semua itu tergantung dari pilihan masing-masing individu untuk memilih kuliner atau makanan mana yang seharusnya dikonsumsi sesuai kebutuhan konsumen.

Makanan berasal dari sumber daya hayati dan air yang berarti semua sumber dari organisme, baik hewan dan tumbuhan yang dapat diolah dan dikonsumsi. Selain itu, air merupakan salah satu komponen pangan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme yang membutuhkannya.

Bahan tambahan pangan merupakan zat atau bahan tertentu yang ditambahkan ke dalam pangan, berfungsi untuk menambah rasa, aroma, bentuk dan daya tarik pangan tersebut untuk dikonsumsi.

Kuliner juga dapat diartikan selaku hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk – pauk, beserta minumannya. Ciri khas orang Indonesia adalah suka mencoba hal baru, termasuk makanan. Selain itu, Indonesia yang juga disebut sebut surga kuliner di dunia. Kedua hal itu merupakan perpaduan yang sempurna dalam industri perkulineran di tanah air, tentunya akan menjadi peluang yang sangat bagus bagi para pebisnis di bidang makanan dan minuman dalam berkompetisi menjajakan produknya.

⁸ Afa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, 2015, Mutu Gizi dan Keamanan Pangan, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.2

2. Jenis – Jenis Kuliner

Kebudayaan kuliner yang berbeda dari setiap bangsa di dunia menjadi karakter nasional yang kuat melalui keragaman wujudnya. Perbedaan dalam budaya kuliner juga memunculkan adanya komunikasi lintas budaya. Sebagai contoh dalam memahami perbedaan kuliner China dan kuliner Eropa menghasilkan konotasi budaya yang menelisik warisan budaya dan memancarkan perubahan budaya secara beragam.⁹

Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan keberagaman baik dari segi sosial dan budaya, serta tidak pula terlepas dari keberagaman kulinernya dimana setiap daerah dari sabang hingga merauke memiliki makanan khas daerah dengan rasa yang unik. Kuliner yang berasal dari Indonesia bisa disebut sebagai makanan tradisional

Kuliner yang berasal dari Indonesia asli bisa disebut sebagai makanan tradisional.

Pengertian makanan tradisional sebenarnya tidak hanya mencakup makanan saja, melainkan termasuk juga minuman, jajanan serta bahan campuran yang digunakan secara tradisional dan telah lama berkembang di daerah atau masyarakat indonesia. Winarno menyatakan,” Produk pangan tradisional yang terdapat di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan

⁹ Sri Utami, “Kuliner Sebagai Identitas Budaya”, Jurnal Journal of Strategic Communication Vol. 8, No. 2, (Maret, 2018), hlm.40.

karakteristiknya pangan tradisional dapat diklasifikasikan menjadi makanan utama, kudapan atau jajanan dan minuman.”¹⁰

Makanan tradisional menggunakan berbagai bahan baku yang hampir semuanya merupakan bahan baku lokal seperti umbi-umbian ataupun karbohidrat lain, buah-buahan, rempah-rempah, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ragam jenis kuliner di Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia membentuk potensi kulinernya masing-masing. Ini menjadikan kuliner di setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri.

Salah satunya adalah faktor geografis sebagai contoh kebiasaan leluhur Sunda menyantap lalapan atau makanan berupa daun-daun muda yang dimakan bersama dengan nasi dan sambal dipengaruhi oleh lingkungan yang cenderung berada di dataran tinggi dan basah selain itu, perkembangan kuliner Nusantara juga dipengaruhi oleh faktor luar. Munculnya pengaruh berbagai bangsa, seperti Tionghoa, India, Arab, hingga Eropa, turut menjadikan cita rasa kuliner Nusantara menjadi lebih beragam.¹¹

Jenis – Jenis Kuliner Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan

¹⁰ Winarno, 1999, Kumpulan Makanan Tradisional I, Pusat Kajian Makanan Tradisional Perguruan Tinggi, Depdikbud, hlm.2.

¹¹ Fadly Rahman, M.A., *Jejak Rasa Nusantara*, (Bandung, Gramedia Pustaka Utama, 2016).

bahan baku pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan air segar, dan sebagainya

- b. Pangan olahan adalah pangan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Misalnya adalah Pangan siap saji yaitu makanan yang di sudah diolah serta dapat disiapkan dengan cepat. sehingga bisa langsung disajikan ditempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan sedangkan , pangan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau minuman.¹²

Ada pula jenis pangan menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mana dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu:

- a. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 15).
- b. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 17).
- c. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan (Pasal 1 angka 18).

54. ¹² Cahyo Saparinto & Diana Hidayati, 2006, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, hlm.

- d. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 angka 19).
- e. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik (Pasal 1 angka 34).

3. Dasar Hukum Kuliner

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan , Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dan memastikan makanan aman untuk dikonsumsi.

Jumlah penjualan makanan berbahaya masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai takaran standar menjadikan dalam makanan itu sendiri tercemar zat yang membahayakan kesehatan. Hal tersebut menjadi permasalahan pangan di masyarakat. Pemalsuan yang tidak kalah penting yaitu beredarnya pangan yang telah kadaluwarsa, juga makanan yang pengolahannya tidak mengikuti kaidah higiene dan sanitasi.

Hygiene dan sanitasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan diri setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman kuman penyebab penyakit.

Hygiene Sanitasi Jasaboga adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Higiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan individu. Contohnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang berkaitan dengan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, meliputi sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan tersebut siap untuk sampai ke tangan konsumen. Sanitasi makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan makanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ini menjelaskan pula tentang

cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan yang meliputi persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan, bahan tambahan pangan, kemasan pangan, jaminan mutu pangan; serta gizi pangan.

Tujuan penyelenggaraan pangan yaitu agar kemampuan memproduksi pangan secara mandiri dapat meningkat, menyediakan pangan yang beraneka ragam jenisnya, serta memenuhi segala persyaratan keamanan, gizi dan mutu bagi konsumsi masyarakat, tingkat kecukupan pangan terjamin. Terutama pangan pokok yang mana dari segi harga dalam batas wajar serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Makanan yang beredar di masyarakat haruslah memenuhi standart, diantaranya para penjual makanan dalam memilih bahan yang akan diolah haruslah memiliki pengetahuan mengenai sumber-sumber makanan yang baik serta memperhatikan ciri-ciri bahan yang baik, Bahan makanan perlu dipilih yang sebaikbaiknya dilihat dari segi kebersihan, penampilan dan kesehatan.

Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa, pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

Peternakan, perairan, dan air, baik dari pengolahan maupun yang tidak melalui pengolahan, diperuntukan bagi manusia untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan

pangan dan bahan lain yang mungkin digunakan dalam berbagai proses dari penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan maupun minuman.

Standarisasi mutu merupakan suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau produk yang dapat digunakan untuk umum, yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman.¹³

Sebagaimana telah diakui dalam bagian konsiderans dari UU Pangan maka dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Jadi, pengadaan dan pendistribusian pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹⁴

4. Pedagang Kuliner Di Wilayah Pantai Bandengan Jepara

Pusat kuliner yaitu tempat yang penyedia berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner guna memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, dan mengenal makanan khas daerah. Pusat kuliner adalah tempat yang di dalamnya mencakup kegiatan mengkonsumsi makanan dari suatu daerah dengan tujuannya adalah menikmati makanan dan minuman atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner, seperti cara mengolah

¹³ Kadarisman D dan M.A Wirakarta Kusumah, 1995, Standarisasi dan Perkembangan Jaminan Mutu Pangan Buletin Teknologi dan Industri Pangan. Vol (1), Fakultas teknologi Pertanian, IPB Bogor, hlm.6.

¹⁴ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122

memasakan, mengetahui alat masak tradisional daerah, serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika di dalam pusat kuliner.

Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata kuliner dapat memperoleh pengalaman yang berbeda dari suatu makanan dengan rasa makanan yang khas dari tiap daerah.¹⁵

Produk makanan yang terdiri dari makanan dan minuman yang enak, mempunyai keunikan dan penyajian yang khas merupakan tujuan dari perjalanan wisata kuliner. Wisata ini tentu saja sangat diminati oleh wisatawan.

Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya dan potensi wisata yang banyak diminati wisatawan di Jawa Tengah ialah daerah Kabupaten Jepara yang merupakan tempat strategis untuk dikunjungi wisatawan. Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah cukup kaya akan hasil lautnya sebagai bahan yang dapat di olah sebagai produk wisata dengan daya tarik khas yang bisa dikembangkan menjadi sajian wisata yang mampu menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu daya tarik wisata adalah potensi alam dimana turis atau wisatawan melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka, misalnya:

- a. Berjemur dipantai, menyelam, berburu, panjat tebing.
- b. Menikmati suasana alam, seperti menikmati keindahan alam, kesegaran iklim pegunungan, ketenangan alam pedesaan.

¹⁵ <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1425/8/BAB%20%202.pdf> (diakses pada 13/10/2021 pada pukul 14:53)

- c. Mencari ketenangan, melepaskan diri dari kesibukan rutin sehari-hari, beristirahat, tetirah.
- d. Menikmati tinggal di pesanggrahan (bungalow, villa) miliknya atau sewaan, atau mendirikan tempat berteduh sementara berupa tenda, atau menggunakan caravan.
- e. Melakukan widiawisata yaitu alam menjadi objek studi, mempelajari flora dan fauna tertentu.

Salah satu contoh potensi wisata yang ada di Kabupaten Jepara adalah Pantai Bandengan yang terletak 7 km sebelah utara dari pusat Kota Jepara. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi berenang. Pengunjung meliputi anak-anak, remaja, orang dewasa dan para wisatawan manca Negara.

Biasanya saat yang paling disukai adalah pada waktu pagi hari dan di saat sore menjelang senja dimana akan tampak panorama sunset yang memukau. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung dapat beraktivitas di laut dengan bermain jetski, banana boat, kano, dan berenang memakai pelampung ban warna-warni, atau naik kapal wisata berkapasitas 30 orang menuju Pulau Panjang. Aktivitas di tepi pantai diantaranya membuat istana pasir dan berpetualang dengan kendaraan ATV.¹⁶

Pengembangan wisata kuliner tidak terlepas dari program pengembangan jenis pariwisata lain seperti wisata alam dan budaya, karena pada dasarnya makanan merupakan salah satu aspek dalam kebudayaan. Hal

¹⁶ <https://disparbud.jepara.go.id/2020/02/pantai-bandengan/> (diakses pada 19 Oktober 2021 Pukul 13:56)

itu disebabkan pengembangan pariwisata tidak dapat terlepas dari masalah makanan dan bahkan makanan dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan dapat dijadikan cinderamata.

Dengan potensi wisata yang ada di Pantai Bandengan Kabupaten Jepara tentunya membuka peluang untuk para pelaku usaha khususnya bidang usaha kuliner untuk mengembangkan bisnis dan memperoleh keuntungan dari adanya turis yang berdatangan ke kawasan Wisata Pantai Bandengan. Di daerah sekitar pantai banyak sekali warung makan yang menyajikan makanan khas dari Kabupaten Jepara yaitu berupa makanan dari hasil laut yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *Seafood* seperti kepiting, udang, cumi – cumi, dan rajungan. Tak hanya itu, beberapa warung makan bahkan ada yang menyediakan fasilitas tempat bilas untuk para pengunjung pantai dimana hal tersebut sangatlah memberi kemudahan dan kenyamanan kepada para wisatawan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen atau pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk mentah ataupun dalam bentuk siap pakai. Dalam hal ini termasuk juga orang/badan pembuat, grosir, pengecer profesional, leveransir yang ikut serta mengadakan dan menyediakan barang hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁷

¹⁷ <https://www.jumalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> (diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 09:46)

Selain diartikan sebagai pihak yang menghasilkan produk saja, produsen atau pengusaha juga berkaitan dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Di dalam perlindungan konsumen, produsen dapat diartikan secara luas. Contohnya produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan Directive, pengertian pelaku usaha meliputi:¹⁸

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- 3) Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Pelaku Usaha ialah :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 41

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 yaitu

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersamasama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
 - a. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta

pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak adalah kekuasaan atas sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).¹⁹

Pelaku usaha selaku warga Negara Indonesia tentunya tidak bisa terlepas dari hak yang seharusnya didapatkan dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan baik. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha ialah :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> (diakses pada 21/10/2021)

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban- kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰

Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²¹

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pelaku usaha haruslah menaati larangan-larangan guna meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap konsumen.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Indonesia, 2005

²¹ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 77

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.²²
 - a. Larangan Mengenai Kelayakan Produk Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum”, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya

²² Gunawan Widjaja Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 39

konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.

- b. Larangan memberikan Informasi yang Tidak Benar, Tidak Akurat dan Menyesatkan.

Informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilihnya tersebut, konsumen dapat menentukan “cocok tidaknya” barang dan/atau jasa yang ditawarkan/ diperdagangkan tersebut dengan “kebutuhan” dari diri masing-masing konsumen.

Pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diberikan. Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan macam dan jenis ganti rugi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam hukum pembuktian, saat lahirnya atau hapusnya pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban tersebut kepada pelaku usaha lainnya harus dibuktikan, agar tidak merugikan konsumen maupun

pelaku usaha lainnya, sehingga dapat tercipta asas kepatutan dan keadilan, serta kepastian hukum bagi semua pihak.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen diambil dari bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dari bahasa Belanda yaitu *consument*. Secara harfiah konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, makhluk hidup lain.

Menurut AZ Nasution bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :²⁴

- (1) Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali.

²³ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.36

²⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 19.

- (2) Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi suatu produk yang tujuannya untuk dinikmati dan di konsumsi tentu juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi. Arus transaksi barang yang mengalir bervariasi dan konsumen memiliki kebebasan untuk memilih setiap jenis barang yang diinginkan sesuai dengan jenis dan kualitas dari barang yang akan dikonsumsi.

Namun kebebasan konsumen untuk memilih barang yang akan di konsumsi tersebut bisa menjadi 12 objek aktivitas bisnis oleh setiap pelaku usaha ataupun pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai macam cara melalui promosi, penerapan perjanjian dan juga cara melakukan penjualan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir untuk menjamin setiap hak dan kewajiban konsumen, beberapa hak dan kewajiban konsumen tersebut sebagai berikut:

(1) Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

(2) Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan utama diterapkannya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia.

Komitmen untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen terlihat dari semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen, tidak hanya mencakup tindakan preventif, tetapi juga mencakup tindakan represif.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

4. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang isinya:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Tujuan kepastian hukum yang dimaksudkan ialah menjamin rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi agar terhindar dari berbagai jenis penipuan dengan terbukanya akses informasi terhadap produk atau barang yang dituju serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap para pelaku usaha.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum²⁵

Upaya perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat represif yaitu dengan :

- a. Terciptanya unsur keterbukaan yaitu pada akses informasi dan menjamin kepastian hukum
- b. Utamanya melindungi kepentingan konsumen serta kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan jasa
- d. Melindungi konsumen dari penipuan dan praktik usaha menyesatkan
- e. Menyatukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lainnya.

Deengan adanya landasan hukum tersebut yang merupakan upaya untuk membina dan memberi pendidikan kepada konsumen secara merata oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kerugian konsumen yang diakibatkan penipuan atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha.

²⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta Gunung Agung, 2002, hlm. 85.

D. Perlindungan Konsumen Menurut Prespektif Islam

1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen tidak hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga diatur dalam hukum islam yang sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran serta Hadist.

Tujuan aturan tersebut ialah agar konsumen merasa terlindungi serta memberikan rambu-rambu terhadap pelaku usaha tentang adanya sanksi di akhirat kelak.

Dalam islam tentunya Allah SWT telah menjamin keamanan dan kenyamanan kita dengan itu kita akan merasa tenang dan tentram dalam menjalani hidup. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

Qs. Surah al-maidah Ayat 67 :

اهيادلوسردا غلب ام ل زنا كيدا ن م ن ا و كبر مد ل هفت امف ت غلب و بهتلسر ا ك مصعي ن م س اندا
ن ا ن يرفكلا موقلا يدهي لا

Artinya : *“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”*

Sebagaimana tafsir Quraish Shihab mengenai ayat tersebut :

“Wahai utusan Allah, berikanlah kabar kepada manusia akan apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepadamu. Ajaklah mereka untuk mengikutinya.

Jangan takut disakiti oleh seseorang. Bila kamu takut, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Sebab, kamu telah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada semua. Allah akan memelihara kamu dari gangguan orang-orang kafir. Sebab, sudah merupakan ketentuan Allah yang berlaku bahwa kebatilan tidak akan mengalahkan kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang kafir kepada jalan yang lurus.”

Pada ayat ini Allah menerangkan tugas Rasulullah, yang di antaranya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada ahli kitab tanpa menghiraukan besarnya tantangan yang akan dihadapi, karena Allah telah menjamin akan memelihara dan melindungi Rasul dari gangguan baik masa sebelum hijrah oleh kafir quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi.²⁶

Ayat tersebut membahas bahwa Allah akan menjamin perlindungan kepada hambanya yang bertaqwa serta bagi mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah.

2. Kejujuran Dalam Berdagang Menurut Prespektif Islam

Kejujuran merupakan sifat dimana hal itu sangat penting dalam hubungan antar manusia. Dalam islam, jujur adalah salah satu bentuk keimanan, yang bisa dijadikan patokan kejujuran seseorang adalah kualitas imannya. Keberhasilan bisnis bisa bertahan lama dikarenakan adanya sifat jujur baik terhadap jujur memberi informasi kepada konsumen, jujur terhadap karyawan, maupun terhadap partner bisnis.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 153.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang diharapkan bisa bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata shiddiq yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari kidzb (bohong atau dusta). Maka dari itu, jujur artinya antara informasi dengan kenyataan yang ada harus sejalan. Jadi, jika suatu informasi sesuai dengan keadaan yang ada, maka dapat dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dikatakan dusta. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan memberikan pencerahan bagi umat di zamannya masing-masing. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan yang baik dalam bisnis atau berdagang, beliau melakukan transaksi jual beli dengan cara jujur dan tidak merugikan konsumen sehingga pembeli atau konsumen tidak merasa

kecewa. Beliau sangat menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berdagang. Beliau selalu memberikan informasi yang jelas tentang barang yang di dagangkan , tidak pernah mengurangi timbangan, dan tidak menutupi kerusakan atau cacatnya suatu barang dagangannya, itulah etika dagang yang dicontohkan Rasulullah SAW agar bisnis bisa sukses.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

ءادهشلاو نيقيدصلاو نيبينلا عم نيملاً ف ودصلا رجاتل

Artinya : *“Pedagang yang jujur lagi dipercaya akan (dihimpun) bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid.”*

(HR. At Tirmidzi)

Pada hadist tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan para pelaku usaha tau pedagang agar senantiasa jujur dalam melakukan transaksi jual beli dengan jaminan akhirat akan bersama-sama dengan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid.

Diharapkan dengan adanya perintah Allah dan teladan etika berdagang oleh Rasulullah, para pelaku usaha dapat melakukan pelayanan terbaik bagi pembeli atau konsumennya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan memberikan rejeki yang halal dan berkah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha di Pantai Bandengan Jepara

Hukum konsumen dalam arti luas termasuk dalam hukum perdata, hukum konsumen memuat tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Konsumen kerap menjadi objek aktivitas bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan besar bagi pelaku usaha melalui berbagai promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.²⁷

Salah satu kasus kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yaitu kejadian yang menimpa wisatawan Aizzatun Nada , kejadian tersebut dibagikan di media sosial facebook pribadinya yang berisi nota pembayaran salah satu warung makan seafood di sekitar pantai bandengan dengan total keseluruhan harga makanan dan minuman mencapai Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah yang terdiri dari dua teko esteh Rp.99.000, tiga teko es jeruk Rp.249.000, satu teko teh hangat Rp.49.000 , tiga kerang tumis Rp.195.000 , dua puluh ikan kakap Rp. 1.200.000 , dua ikan kerapu Rp. 250.000 , empat bakul nasi Rp.238.000 , dan satu rokok LA Rp.23.000.

Kasus kecurangan yang terjadi dikarenakan tidak jelasnya informasi pada harga makanan yang dijual oleh pelaku usaha warung seafood tersebut, sehingga konsumen terjebak dan dirugikan, lalu dengan terpaksa mau tidak

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003)

mau harus membayar sesuai dengan nota tagihan tersebut. Kecurangan yang terjadi diakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan rendahnya pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen.

Kejelasan informasi adalah hal yang penting dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, utamanya informasi mengenai harga barang yang akan dibeli guna menyesuaikan sumber dana (gaji, upah, honor atau apapun nama lainnya) dengan harga barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dengan begitu tidak akan terjadi kerugian terhadap kedua belah pihak. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan lisan maupun tertulis, bahan-bahan informasi umumnya dibuat oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk memperkenalkan produknya dengan jelas agar konsumen tidak bingung.

Konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya tawarnya. Posisi konsumen secara umum berada dalam posisi tawar lemah didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu²⁸ :

1. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal (*mass production and consumption*)
2. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen (*consumer market*), di mana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai (*make a proper evaluation*) terhadap barang dan/atau jasa yang diterimanya. Konsumen hampir tidak

²⁸AbdulHalim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

dapat diharapkan memahami sepenuhnya penggunaan produk-produk canggih (*the sophisticated products*) yang tersedia

3. Metode periklanan modern (*modern advertising methods*) yang sering melakukan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif (*provide information on an objectify basis*); dan
4. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*the inequality*).

Selain argumentasi tersebut, proses jual beli yang terjadi antara wisatawan aiz atun dengan pelaku usaha kuliner di pantai bandengan jepara menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Transaksi jual beli yang terjadi dilakukan dengan cara pelaku usaha kuliner hanya memberikan informasi mengenai jenis makanan yang dijual tanpa menjelaskan harganya, dimana pelaku usaha kuliner di pantai bandengan jepara seharusnya memberikan juga informasi harga makanan yang dijualnya kepada konsumen.

Pada akhirnya konsumen telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar semua total makanan yang dibeli meskipun terpaksa. Dilihat dari aspek perlindungan konsumen, transaksi tersebut melanggar hak konsumen yaitu memperoleh informasi mengenai harga pada menu makanan yang dijual atau ditawarkan oleh pelaku usaha kuliner karena konsumen sama sekali tidak berekspektasi akan harga fantastis yang diberikan oleh pemilik

warung. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha.

Maka dari itu perlindungan konsumen sangat penting guna terjadinya hubungan transaksi yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan²⁹ :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses, dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Dalam hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , perlindungan konsumen bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

²⁹ Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yaitu :

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuannya adalah untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli yang harapannya konsumen dapat terhindar dari kerugian materi ataupun psikis
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dimaksudkan agar konsumen dapat bebas

memilih suatu barang dan/jasa yang dikehendaknya tanpa ada paksaan oleh siapapun

- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Bertujuan agar konsumen mempunyai gambaran yang jelas tentang barang dan/ jasa yang akan dibelinya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sehingga dapat terhindar dari kerugian.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak konsumen untuk bertanya akan informasi suatu produk yang tidak atau kurang jelas informasinya, hak konsumen melakukan pengaduan atas kerugian yang dialami, dan pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil saat terjadi kerugian.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak memperoleh sosialisasi serta informasi mengenai hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia agar konsumen dapat lebih berhati-hati serta kritis terhadap barang dan atau jasa yang akan dibelinya.

- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Konsumen berhak dilayani pelaku usaha tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan berhak memperoleh informasi produk secara jelas tanpa manipulasi apapun.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak bagi konsumen untuk diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. agar terciptanya keadilan serta kesejahteraan
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Dari hak-hak konsumen yang ada pada peraturan tersebut, ditemukan fakta bahwa aiz atun selaku konsumen tidak dipenuhi haknya oleh pelaku usaha kuliner yang melakukan kecurangan yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga tidak ada itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen selaku korban, dimana hal tersebut juga melanggar hak yang telah diatur dalam Pasal 4, angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Disamping ditentukan hak-haknya, UUPK juga mengatur beberapa kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diwajibkan untuk:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika terjadi permasalahan atau kerugian akibat dari kecurangan pelaku usaha, biasanya konsumen kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*)³⁰. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen bersikap demikian, yaitu rasa pesimis konsumen untuk mendapat ganti rugi oleh pelaku usaha, beranggapan bahwa nilai kerugian tidak terlalu besar, serta kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak sebagai konsumen yang sebetulnya dilindungi oleh undang-undang, akibatnya konsumen ada pada kondisi tidak berdaya dalam menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Mayoritas wisatawan selaku konsumen kuliner di pantai bandengan jepara memiliki pengetahuan hukum yang rendah dan cenderung

³⁰ Chandra Dewi Puspitasari, "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, (April 2010), hal. 89-112

mengesampingkan hak-haknya sebagai konsumen. Padahal jika terus dibiarkan kejadian kecurangan ditempat wisata akan terus terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari konsumen sendiri.

Dampak negatif lainnya yaitu bukan hanya salah satu pelaku usaha kuliner yang curang saja yang tercoreng namanya, melainkan semua pelaku usaha kuliner di pantai bandengan jepara juga terdampak imbasnya yaitu nama mereka menjadi jelek dan sepi pembeli, padahal tidak semua pelaku usaha kuliner di pantai bandengan jepara berlaku curang.

Menghadapi kondisi ini, Konsumen perlu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait dengan hak-hak konsumen. Dengan mengetahui hak-hak konsumen, akan menjadikan konsumen mampu memilih produk pangan yang tepat, baik bagi diri sendiri dan keluarganya, serta memiliki kepedulian untuk melindungi diri.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga Pada Menu Makanan

Hukum perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam hubungan transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, tujuannya adalah memberi perlindungan kepada masyarakat guna menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen.

Hukum konsumen yang memuat asas-asas serta kaidah – kaidah yang bersifat mengatur, dan bersifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam hidup bermasyarakat.

Asas-asas Hukum Konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan :

a. Asas manfaat :

konsumen dan pelaku usaha sama – sama berhak memperoleh manfaat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sama rata dan adil agar tidak terjadi kerugian pada kedua belah pihak.

b. Asas keadilan :

konsumen dan pelaku usaha masing-masing memperoleh hak dan kewajiban yang harus ditaati.

c. Asas keseimbangan :

kondisi seimbang antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen

d. Asas Keamanan dan Keselamatan :

Sebagai jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsi serta memastikan produk tersebut tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas kepastian hukum :

Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku, serta Negara menjamin kepastian hukum tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak.

Dalam hal jual beli tentunya pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Di dalam Pasal 5 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur jelas kewajiban pelaku usaha yang harus benar-benar ditaati yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemberiaan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Selain menjamin tentang kenyamanan konsumen tentunya hukum konsumen juga mengatur tentang hak-hak pelaku usaha yaitu diatur oleh Pasal 6

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,
hak – hak pelaku usaha yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun perlindungan konsumen diatur oleh hukum dan undang-undang , dalam praktik masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha salah satunya adalah yang terjadi di salah satu warung makan seafood di pantai bandengan jepara. Salah satu pemilik warung seafood di pantai bandengan tidak mencantumkan harga pada menu makanan, akibatnya konsumen mengalami kerugian karena harus terpaksa membayar dengan harga cukup fantastis yaitu 2,3 Juta. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan aturan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku saat ini.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (tidak melalui pengadilan)

1. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.”

2. Diluar pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Penyelesaian sengketa konsumen dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran dari BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Bagi konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke sekretariat BPSK.

Berdasarkan Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, forum penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diselesaikan melalui 3 cara atau metode penyelesaian berdasar tugas dan wewenang BPSK menurut ketentuan Pasal 52 UUPK antara lain, Melaksanakan

penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase dan atau konsiliasi.

1. Mediasi : Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa konsumen yang berada diluar pengadilan dengan perantaranya BPSK yang dimana hanya sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini yang dimana inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif. Bedanya dengan cara konsiliasi, yang dimana Majelis BPSK sebagai perantara bersifat pasif.
2. Arbitrase : Penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak memberikan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.
3. Konsiliasi : Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Peran pemerintah sangatlah penting bagi terlaksananya hukum perlindungan konsumen yang berlaku agar semakin tegas dan terealisasikan sehingga masyarakat dan wisatawan merasa aman dan nyaman jika akan bertransaksi jual beli ditempat wisata.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,

dimana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban keduanya, misalnya dengan peningkatan kualitas penyidik, peningkatan kualitas peneliti atau penguji barang dan/atau jasa, pengembangan pengujian teknologi barang dan/atau jasa dan standar mutu.

Pelaku usaha kuliner seafood tidak menaati peraturan hukum yang ada, terlebih lagi tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen, dan konsumen juga tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Karena kasus tersebut mengakibatkan masyarakat sekitar dan juga wisatawan mulai merasa resah, maka dari itu pemerintah kabupaten jepara melalui kepala desa bandengan mengambil tindakan yaitu menertibkan para pelaku usaha kuliner di tempat wisata pantai bandengan dengan cara memberi pembinaan dan mewajibkan seluruh warung makan di wilayah pantai bandengan jepara memiliki daftar menu yang mencantumkan harga makanan, jika ketahuan ada warung makan yang tidak mengindahkan peringatan tersebut maka warung makan tersebut akan ditertibkan serta tidak dapat beroperasi lagi. Dengan adanya teguran dari pemerintah setempat diharapkan kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Selain peran pemerintah, pengetahuan hukum bagi konsumen juga menunjang keberhasilan dalam realisasi UUPK. Konsumen diharapkan mampu mengetahui hak-haknya dalam melakukan transaksi jual beli,

utamanya jika mengalami tindakan kecurangan dalam melaksanakan transaksi.

Maka dari itu demi terciptanya kepastian hukum, pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama bukan hanya oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pengawasan dimulai dari proses produksi, penawaran, promosi, periklanan, hingga penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kulner Yang Tidak Mencantumkan Harga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha Kuliner

Pada praktiknya , Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih belum terealisasi didalam kehidupan masyarakat khususnya terhadap kasus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha warung seafood di Pantai Bandengan Jepara sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen sekaligus wisatawan. Pengetahuan hukum konsumen juga sangat rendah sehingga tidak bisa tegas dalam menyikapi kecurangan yang dialaminya serta takut untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen sehingga mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Padahal, selain peran pemerintah, pengetahuan hukum bagi konsumen juga menunjang keberhasilan dalam realisasi UUPK. Konsumen diharapkan mampu mengetahui hak-haknya dalam melakukan transaksi jual beli, utamanya jika mengalami tindakan kecurangan dalam melaksanakan transaksi.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa konsumen belum dilindungi hak-haknya sebagaimana yang seharusnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat benar-benar mengayomi masyarakat, khususnya dalam kasus ini konsumen seharusnya bisa mendapat informasi yang jelas mengenai harga makanan yang akan dibeli serta mendapatkan ganti rugi sesuai nominal kerugian yang dialami.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Kuliner Bila Tidak Mencantumkan Harga Pada Usaha Kuliner

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (tidak melalui pengadilan)

Fakta penelitian menunjukkan bahwa, meskipun tidak ada ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku usaha kuliner di Pantai Bandengan Jepara yaitu mendapat teguran dari pemerintah kabupaten jepara dengan mewajibkan seluruh pemilik warung makan di wilayah wisata pantai badengan untuk mencantumkan segala informasi yang valid terhadap semua barang atau jasa yang dijualnya termasuk juga pemilik warung makan wajib mencantumkan harga dengan jelas agar kejadian seupa tidak terulang kembali. Ancaman jika tidak mengindahkan teguran tersebut yaitu pemerintah akan menutup paksa warung pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak dapat beroperasi kembali.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (tidak melalui pengadilan)

B. Saran

1. Bagi Konsumen

Sebagai konsumen diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli makanan di warung makan. Konsumen harus mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK sehingga ketika terjadi kecurangan serta pelanggaran hak, konsumen dapat bersikap tegas dalam membela diri akan haknya serta diharapkan bisa percaya diri untuk melapor atas tindak kecurangan yang dialaminya.

2. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha harusnya tidak boleh melanggar peraturan hukum dengan memberikan total harga makanan dengan semena-mena dimana hal tersebut termasuk pelanggaran hak bagi konsumen. Diharapkan pelaku usaha beritikad baik mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen serta lebih sadar dan menaati Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Qs. Surah al-maidah Ayat 67

Hadist nabi tentang kejujuran HR. At Tirmidzi

B. Buku

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2011.

Elisabeth NB, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020.

F.Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, CV Ganda Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Fadly Rahman, M.A, *Jejak Rasa Nusantara*, Bandung, Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 2012.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Syamsul Rahman, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prena Media, Jakarta, 2020.

C. Jurnal / Artikel

Salamiah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*”, Jurnal

Al’Adl, Vol VI No 12,(Juli-Desember 2014)

AHalim B, “*Urgensi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*”, Jurnal hukum, Vol 14 No 2, April 2007.

Sri Utami, “*Kuliner Sebagai Identitas Budaya*”, Jurnal Journal of Strategic Comunication, Vol.8, No 2, Maret 2018

Kadarisman D dan M.A Wirakarta Kusumah, “*Standarisasi dan Perkembangan Jaminan Mutu Pangan Buletin Teknologi dan Industri Pangan. Fakultas teknologi Pertanian*”, IPB Bogor Vol.1 , 1995

Chandra Dewi Puspitasari, “*Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, (April 2010)

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

E. Web/Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56b01ef63115e/sanksi-bagi->

[rumah-makan-yang-tidak-mencantumkan-daftar-harga](#)

<https://kbbi.web.id/biaya>

<https://travel.kompas.com/read/2020/01/19/160500327/5-warung-yang-viral->

[karena-](#)

[patok-harga-selangit?page=all](#)

<https://media.neliti.com/media/publications/110734-ID-urgensi-perlindungan->

[hak-hak-konsumen-da.pdf](#)

<https://www.briLIO.net/duh/curhat-netizen-makan-seafood-harga-selangit-ini->

[bikin-tepuk-jidat-161227h.html](#)

